



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 20 Desember 2024

Nomor : 600.4 / 0621 / DLHK
Sifat : Penting
Lampiran : 9 (Sembilan) Lembar
Hal : Persetujuan Validasi KLHS RDTR
Kawasan Perkotaan Jebus Tahun
2024-2044

Yth. Bupati Bangka Barat
di-
Mentok

Dengan ini disampaikan bahwa:

- A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
- Pasal 19 Ayat (1) menyatakan: *"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16."*
 - Pasal 25 Ayat (1) menyatakan: *"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh: a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi; atau b) gubernur, untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat kabupaten/ kota."*
 - Pasal 25 Ayat (2) menyatakan: *"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik."*

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis:

- Pasal 50 menyatakan: *"Validasi KLHS dilakukan dengan tahapan: a) pemeriksaan administratif; b) penilaian substantif; c) penerbitan persetujuan validasi KLHS; dan d) pengumuman persetujuan validasi KLHS kepada masyarakat."*
- B. Memperhatikan:
- Surat Pj. Bupati Bangka Barat Tanggal 23 Oktober 2024, Nomor: 660/669/DLH/2024, Hal: Permohonan Validasi Dokumen KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Jebus, yang kami terima pada tanggal 22 November 2024;

- b. Laporan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 Kabupaten Bangka Barat dan berkas kelengkapan validasi lainnya, yang telah diterima lengkap pada 29 November 2024;
 - c. Penjaminan Kualitas KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus, tanggal 4 September 2024;
 - d. Berita Acara Pravalidasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 Nomor 05/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024, tanggal 13 September 2024.
- C. Dengan ini disampaikan sebagai berikut:
- a. Permohonan validasi KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada 29 November 2024 dengan kelengkapan sebagaimana Pasal 47 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS, yaitu:
 - 1. surat permohonan;
 - 2. rancangan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program: RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044;
 - 3. laporan KLHS lengkap;
 - 4. bukti pemenuhan standar kompetensi penyusun KLHS.
 - b. Penilaian substantif KLHS untuk RDTR Kawasan Perkotaan Jebus pada tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas KLHS, dan pendokumentasian KLHS telah tertuang dalam Lampiran Surat ini yang menyatakan bahwa Laporan KLHS memenuhi ketentuan.
 - c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan bahwa KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 diberikan persetujuan validasi, dengan rincian hasil telaah terlampir.
- D. Rekomendasi tindak lanjut:
- a. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - b. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib memastikan terintegrasinya KLHS ke dalam materi teknis dan/atau rancangan peraturan daerah RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044.
 - c. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib menginformasikan kepada publik mengenai Hasil KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 yang telah diintegrasikan ke dalam Materi Teknis dan/atau Rancangan Peraturan Daerah RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044;
 - d. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diharapkan untuk merencanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan hasil KLHS dalam pelaksanaan materi muatan RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada lokasi materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang telah teridentifikasi berpotensi menimbulkan pengaruh pada lingkungan hidup atau lokasi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terindikasi sudah terlampaui;

- e. Surat Persetujuan Validasi Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 dan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGITO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Rincian Hasil Telaah Substantif KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044:

1. Secara umum, KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dengan sistematika laporan yang telah sesuai dengan peraturan.
2. Perumusan isu pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan daftar hasil isu pembangunan berkelanjutan paling strategis terdiri atas: 1) alih fungsi lahan; 2) kerusakan mangrove; 3) kebencanaan; 4) tumpang tindih Izin Usaha Penambangan (IUP) dengan permukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial; 5) penurunan kualitas air; 6) kurangnya sarana prasarana persampahan; dan 7) kurangnya sarana prasarana pertanian.
3. Hasil identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang berpotensi menimbulkan pengaruh pada kondisi lingkungan hidup terdiri atas:
 - a. Struktur Ruang:
 - 1) Jalan Lokal Primer (Program Pembangunan Jalan Baru)
 - 2) Jalan Lingkungan Primer (Program Pembangunan Jalan Baru)
 - b. Pola ruang:
 - 1) Zona Hutan Lindung (Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan di Hutan Lindung)
 - 2) Zona Pertanian (Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produksi)
 - 3) Zona Perumahan (Program Pembangunan Perumahan Baru)
 - 4) Zona Perdagangan dan Jasa (Program Pengembangan Pusat Perbelanjaan dan Niaga, dan Program Penataan Kawasan Pusat Perdagangan dan Jasa Kawasan Sekitarnya).
4. Analisis pengaruh materi muatan KRP pada kondisi lingkungan hidup telah dilakukan dengan melihat pengaruh timbal balik antara materi muatan KRP dengan isu paling strategis, serta dengan menganalisis pengaruh materi muatan KRP pada: a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, b) perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup, c) kinerja layanan jasa lingkungan, d) kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim, dan e) tingkat potensi keanekaragaman hayati. Beberapa hasil analisis pengaruh yang telah dilakukan, di antaranya:
 - a. Lokasi RDTR Kawasan Perkotaan Jebus memiliki status daya dukung air terlampaui seluas 370,80 ha (13,72%) dan belum terlampaui seluas 2332,30 ha (86,28%).
 - b. Seluas 239,7 ha rencana pola ruang yang dikaji ada di wilayah dengan daya dukung pangan defisit, yaitu Zona Hutan Lindung seluas 20,34 ha, Zona Perdagangan dan Jasa seluas 62,24 ha, Zona Pertanian seluas 15,98 ha, dan Zona Perumahan seluas 141,14 ha.
 - c. Seluas 244,57 ha rencana pola ruang yang dikaji ada di wilayah dengan daya dukung air defisit, yaitu Zona Hutan Lindung seluas 20,79 ha, Zona Perdagangan dan Jasa seluas 63,16 ha, Zona Pertanian seluas 16,23 ha, dan Zona Perumahan seluas 144,39 ha.
 - d. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup yang muncul di lokasi rencana Kawasan Perkotaan Jebus, di antaranya adalah:

- 1) Timbulan sampah di Zona Hutan Lindung sebanyak 73 kg/hari, Zona Perdagangan dan Jasa sebanyak 347 kg/hari, Zona Pertanian sebanyak 35 kg/hari, Zona Perumahan sebanyak 628 kg/hari, Struktur Ruang Jalan Lingkungan Primer sebanyak 89 kg/hari, dan Struktur Ruang Jalan Lokal Primer sebanyak 74 kg/hari.
 - 2) Potensi beban pencemar BOD di Zona Hutan Lindung sebanyak 1.238,75 kg/tahun, Zona Perdagangan dan Jasa sebanyak 5.036,68 kg/tahun, Zona Pertanian sebanyak 460,01 kg/tahun, Zona Perumahan sebanyak 8.010,81 kg/tahun, Struktur Ruang Jalan Lingkungan Primer sebanyak 1.232,80 kg/tahun, dan Struktur Ruang Jalan Lokal Primer sebanyak 980,23 kg/tahun.
- e. Lokasi RDTR Kawasan Perkotaan Jebus sebagian besar memiliki kondisi jasa lingkungan penyediaan pangan yang terindikasi sangat rendah seluas 1.423,07 ha (53%) dan jasa lingkungan penyediaan air yang terindikasi sangat rendah seluas 921,56 ha (34,09%). Lokasi Zona Pertanian memiliki kondisi jasa lingkungan penyediaan pangan yang terindikasi sangat rendah seluas 35,87 ha, terindikasi rendah seluas 40,43 ha, terindikasi tinggi seluas 6,74 ha, dan terindikasi sangat tinggi seluas 29,40 ha, dan perlu menjadi perhatian mengingat Zona Pertanian bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pangan penduduk serta untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.
- f. Sebagian besar materi muatan KRP yang dikaji ada pada wilayah dengan jasa lingkungan pengatur iklim terindikasi sangat tinggi seluas 690,51 ha. Zona Hutan Lindung memiliki kondisi jasa lingkungan pengatur iklim terindikasi sangat tinggi seluas 418,84 ha yang perlu dijaga dan dilestarikan.
- g. Sebagian besar materi muatan KRP yang dikaji ada pada wilayah dengan jasa lingkungan pendukung biodiversitas terindikasi tinggi seluas 529,96 ha. Zona Hutan Lindung memiliki kondisi jasa lingkungan pendukung biodiversitas terindikasi tinggi seluas 374,46 ha yang perlu dijaga dan dilestarikan. Lokasi Rencana Zona Hutan Lindung yang tutupan lahannya tidak sesuai dengan peruntukan perlu diperbaiki agar Zona Hutan Lindung berfungsi secara optimal.
- h. Isu alih fungsi lahan
5. Perumusan alternatif penyempumaan materi KRP dilakukan dengan pendekatan *Driver-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR) berdasarkan hasil analisis pengaruh. Beberapa alternatif penyempumaan yang telah dirumuskan, di antaranya:
- a. Alternatif untuk pembangunan jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer:
 - 1) Penyesuaian proses pembangunan dengan penerapan kebijakan transportasi berkelanjutan
 - 2) Peningkatan teknologi transportasi ramah lingkungan
 - 3) Peningkatan regulasi konstruksi
 - 4) Mitigasi bencana pada pembangunan jalan di Kawasan bahaya banjir yaitu:
 - Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana wajib melakukan analisis risiko bencana
 - Pemasangan papan info bahaya, rambu lalu lintas rawan bencana dan jalur evakuasi

- Melengkapi lampu jalan agar saat terjadi bencana kondisi jalur evakuasi tetap terlihat
 - Teknologi perencanaan jalan tahan gerakan tanah dan longsor dengan analisis geoteknik dan pemodelan geoteknik
 - Pembuatan saluran drainase yang dilengkapi dengan sumur resapan berdasarkan SNI 03-2453-2002 Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan Lahan Pekarangan dan biopori.
- 5) Pengaturan manajemen lalu lintas
 - 6) Penyediaan sarana transportasi umum yang terintegrasi
 - 7) Penyusunan dan implementasi dokumen Upaya Pengelola Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk jalan Lokal Primer
 - 8) Mengalokasikan ruang kawasan sekitar jalan untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai area resapan, penyerap polutan (untuk mengurangi pencemaran udara seperti Pohon Tanjung, Pohon Puspa, Pohon Bintaro), dan mengurangi kebisingan
 - 9) Pengembangan rekomendasi rinci untuk risiko bencana banjir.
- b. Alternatif untuk zona hutan lindung:
- 1) Sebagai solusi untuk kerusakan mangrove yang telah terjadi di lokasi rencana zona lindung, dilakukan perubahan strategi dalam bentuk penyediaan program pemberdayaan ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat, pengembangan infrastruktur dan peluang kerja di sektor-sektor selain pertambangan.
 - 2) Menyediakan pelatihan keterampilan untuk alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.
 - 3) Mengadakan patrol rutin dan menggunakan teknologi pemantauan seperti drone untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.
 - 4) Menegakkan sanksi yang tegas pada pelaku penambangan ilegal, illegal logging dan perambahan.
 - 5) Membuka peluang kerja di bidang-bidang seperti pariwisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan jasa lingkungan.
 - 6) Memperkuat regulasi terkait fungsi hutan lindung dan menetapkan target rehabilitasi dengan pelaksanaan yang terukur.
 - 7) Menerapkan kebijakan yang mendorong praktik pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
 - 8) Melibatkan komunitas dan LSM dalam kegiatan monitoring untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - 9) Mengembangkan program dan kegiatan rehabilitasi dan restorasi jangka panjang yang melibatkan berbagai pihak, di antaranya pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal serta perguruan tinggi dan pihak swasta.
 - 10) Mengadakan kampanye edukasi dan pelatihan lingkungan bagi masyarakat dan pelajar.
 - 11) Menyediakan layanan konsultasi bagi masyarakat dan penggiat mangrove dalam mengelola hutan lindung mangrove.

c. Alternatif untuk zona perdagangan dan jasa:

- 1) Peningkatan pelayanan kemudahan berusaha dan investasi.
- 2) Penyediaan zona untuk penyimpanan (pergudangan).
- 3) Pembatasan Intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB) tidak lebih dari 60% dan pengaturan Koefisien Daerah Hijau (KDH) untuk pengoptimalan RTH privat, pengaturan ketinggian bangunan dan kepadatan bangunan yang telah diatur dalam peraturan zonasi.
- 4) Memperjelas pengaturan jenis kegiatan atau larangan untuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan beban pencemaran/dampak dan resiko sangat tinggi dengan penerapan jenis kegiatan bersyarat.
- 5) Penyediaan sistem drainase yang terpadu sesuai limpasan air yang dihasilkan dan standar teknis yang berlaku.
- 6) Pengembangan zona perdagangan dan jasa secara vertikal untuk efisiensi lahan.
- 7) Pembatasan jumlah kendaraan parkir melalui penentuan tarif parkir kendaraan pribadi yang sesuai.
- 8) Penerapan Program Pengendalian Limpasan Air dengan metode *Zero Runoff System* (ZROS), atau menahan/menampung limpasan permukaan, dengan alat bantu berupa bangunan resapan (rorak, sumur resapan, blopori, *raingardens*, *Vegetated Filter Strips* (VFS), dan lain-lain).
- 9) Pengembangan rekomendasi rinci untuk risiko bencana banjir.
- 10) Penerapan rekayasa vegetatif dengan didukung rekayasa teknis.
- 11) Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan sektor perdagangan dan jasa melalui penyediaan sarana pengelolannya
- 12) Kebutuhan air bersih perlu dipasok dari sumber lain, antara lain dengan peningkatan jaringan perpipaan PDAM, sumur resapan, atau penampungan air hujan.
- 13) Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui kegiatan pengelolaan sampah seperti bank sampah dan (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle*) TPS 3R.
- 14) Pembangunan sarana prasarana pendukung seperti pembangunan akses jalan, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), TPS secara mandiri.

d. Alternatif untuk zona pertanian:

- 1) Mempertahankan sempadan pantai dan sempadan sungai agar tidak digunakan untuk kegiatan pertanian dan pendirian bangunan.
- 2) Mendukung pelaksanaan intensifikasi pertanian guna dapat menekan perluasan areal.
- 3) Melakukan upaya restorasi untuk memulihkan area mangrove yang telah terdegradasi guna mencegah terjadinya intrusi ke lahan pertanian.
- 4) Penambahan Zona Ruang Terbuka Hijau sebesar 10,02 Ha dan Zona Perlindungan Setempat sebesar 4,36 Ha, karena ada pada kawasan rawan bencana banjir.
- 5) Mengarahkan teknik pertanian yang ramah lingkungan dengan teknik konservasi tanah dan penggunaan pupuk organik dan pestisida hayati.
- 6) Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani tentang metode pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

- 7) Memberikan dukungan finansial dan insentif kepada petani yang menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan.
 - 8) Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petani mengenai teknik pertanian berkelanjutan.
 - 9) Melakukan pemantauan (monitoring) rutin untuk menilai kondisi ekosistem pertanian dan ekosistem mangrove serta efek dari intervensi yang dilakukan.
- e. Alternatif untuk zona perumahan:
- 1) Perubahan strategi atau target, yaitu: tersedianya perumahan kepadatan tinggi yang sehat, berkualitas dan berwawasan lingkungan.
 - 2) Perubahan strategi atau target, yaitu: pengembangan daerah yang berorientasi meminimalisasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Peningkatan aksesibilitas transportasi antara zona perumahan dengan pusat perdagangan dan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial lainnya.
 - 4) Penyesuaian cakupan pola ruang zona perumahan, terutama yang berada pada lahan produksi dengan syarat untuk zona perumahan.
 - 5) Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang (ketentuan KDB maksimum sebaiknya lebih dari 50% pengaturan KDH untuk mengoptimalkan RTH privat).
 - 6) Pembatasan kegiatan pengembangan perumahan di zona perumahan kepadatan tinggi.
 - 7) Pembatasan kegiatan pengembangan perumahan di zona perumahan yang ada pada kawasan bahaya banjir.
 - 8) Kebijakan pengembangan perumahan vertikal.
 - 9) Pengaturan pada Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) untuk tidak ada penambahan rumah baru pada zona perumahan yang berada pada bahaya bencana banjir.
 - 10) Optimalisasi regulasi RTH privat dan publik di kawasan perumahan.
 - 11) Penanaman pohon penghasil oksigen tinggi pada kawasan perumahan (RTH)
 - 12) Pengembangan jalur hijau (RTH) dalam mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati.
 - 13) Penambahan Zona RTH sebesar 1,63 Ha, karena berada pada kawasan banjir.
 - 14) Penyesuaian lokasi rencana kawasan perumahan yang memiliki kerentanan yang semakin tinggi terhadap area rawan bencana dan/atau skenario mitigasi bencananya.
 - 15) Pengembangan zona perumahan dilakukan dengan pembangunan sumur resapan, biopori dan teknologi konservasi air lainnya serta sistem drainase yang terkoneksi dengan baik ke badan air penerima.
 - 16) Pengembangan perumahan disertai dengan penyediaan prasarana minimal seperti RTH, sistem pengolahan limbah terpadu/komunal, fasilitas pengelolaan sampah dan TPS 3R, drainase yang terintegrasi ke perumahan baru, penyediaan sanitasi dan air bersih, akses pengangkutan sampah dan bank sampah.
 - 17) Pembangunan bangunan evakuasi publik, pemasangan rambu *muster point* untuk bencana, pelaksanaan simulasi dan pelatihan kebencanaan secara berkala, dan pembuatan *Standard Operating Procedure* (SOP) bencana.

6. Perumusan rekomendasi perbaikan telah dilakukan berdasarkan rumusan alternatif, di antaranya menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
- 1) Penguatan konektivitas antara zona pertanian dan zona perumahan dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi perdagangan dan jasa skala lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang memadai.
 - 2) Pengelolaan RTH (meliputi trase jalan/ sempadan jalan dengan pengembangan jalur hijau).
 - 3) Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan khusus yaitu perlindungan kawasan yang memiliki potensi penyedia pangan.
 - 4) Pemberian arahan rambu-rambu mitigasi secara lebih detail melalui proses persetujuan lingkungan.
 - 5) Penyediaan program pemberdayaan ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengembangan infrastruktur dan penciptaan peluang kerja di sektor-sektor non-pertambangan.
 - 6) Penyediaan pelatihan keterampilan untuk alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.
 - 7) Pembukaan peluang kerja di bidang pariwisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan jasa lingkungan.
 - 8) Inventarisasi tegakan dan satwa di hutan lindung mangrove untuk mendapatkan data keragaman flora dan fauna serta potensi karbon sebagai dasar pengelolaan.
 - 9) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan rehabilitasi untuk memulihkan ekosistem mangrove yang rusak.
 - 10) Pengembangan rehabilitasi dan restorasi jangka panjang dengan melibatkan multistakeholder.
 - 11) Penyediaan layanan konsultasi, pelatihan, kampanye, dan pembentukan komunitas untuk konservasi mangrove.
 - 12) Pencegahan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku penambangan ilegal, *illegal logging*, dan perambahan, dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - 13) Pembangunan zona perdagangan dan jasa diarahkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pelayanan kemudahan berusaha dan investasi.
 - 14) Pembatasan intensitas bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta pengaturan jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan beban pencemaran, dampak, serta risiko tinggi.
 - 15) Pembatasan penggunaan air tanah dengan menggunakan air permukaan, pengembangan biopori, pembuatan sumur resapan, dan penampungan air hujan.
 - 16) Penyediaan sistem drainase terpadu sesuai dengan limpasan air dan standar teknis yang berlaku.
 - 17) Pengembangan zona perdagangan dan jasa secara vertikal untuk efisiensi lahan.
 - 18) Pembatasan jumlah kendaraan parkir melalui penetapan tarif parkir kendaraan pribadi yang sesuai.
 - 19) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti akses jalan, IPAL, dan TPS secara mandiri.

- 20) Penyediaan kebutuhan air bersih melalui peningkatan jaringan perpipaan PDAM.
 - 21) Perubahan luasan zona pertanian menjadi RTH sebesar 10,02 ha, zona pertanian menjadi zona perlindungan setempat sebesar 4,36 ha, serta rencana titik kolam retensi.
 - 22) Penguatan regulasi dan kebijakan untuk melindungi serta melestarikan hutan mangrove.
 - 23) Program dukungan dalam produksi pupuk organik dan pestisida hayati.
 - 24) Pelatihan dan edukasi bagi petani tentang metode pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.
 - 25) Penetapan zona taman kota untuk penggunaan lahan yang meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem.
 - 26) Perlindungan sempadan sungai dari penggunaan untuk kegiatan pertanian dan pendirian bangunan.
 - 27) Pengarahan teknik pertanian ramah lingkungan melalui teknik konservasi tanah dan penggunaan pupuk organik serta pestisida hayati.
 - 28) Pembangunan kolam retensi sebagai upaya mitigasi bencana banjir.
 - 29) Penyediaan perumahan dengan yang sehat, berkualitas, dan berwawasan lingkungan, serta mengembangkan daerah yang berorientasi pada pengurangan kesenjangan kesejahteraan masyarakat.
 - 30) Perubahan luasan zona kesenjangan Perumahan menjadi taman kota seluas 1,63 ha.
 - 31) Pembangunan bangunan evakuasi publik, pemasangan rambu muster point untuk bencana, pelaksanaan simulasi dan pelatihan kebencanaan berkala, dan pembuatan sop bencana.
 - 32) Penyediaan prasarana minimal untuk pengembangan perumahan, termasuk RTH publik dan privat, sistem pengolahan limbah terpadu atau komunal, pengelolaan sampah mandiri melalui bank sampah, dan penyediaan TPS 3R dengan kapasitas minimal 20 m³ sampah/hari, pengembangan dan optimalisasi TPS 3R, optimalisasi bank sampah dan pelayanan pengangkutan sampah.
 - 33) Pembatasan kegiatan pengembangan perumahan di zona perumahan kepadatan tinggi.
 - 34) Pengembangan jalur hijau (RTH) untuk mendukung keberlanjutan keanekaragaman hayati.
 - 35) Penyesuaian lokasi kawasan perumahan berdasarkan kerentanan terhadap risiko bencana dan skenario mitigasi bencana.
7. Penjaminan kualitas secara mandiri telah dilaksanakan oleh Penyusun KRP.
 8. Hasil evaluasi proses perbaikan dokumen KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 sesuai dengan Berita Acara Nomor 05/Rapat Pravalidasi /DLHK/2024 terangkum dalam tabel berikut:

No.	Muatan Berita Acara Nomor 05/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
Masukan Umum		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat dalam dokumen	Terpenuhi
2.	Menyusun dokumentasi sesuai urutan proses penyusunan KLHS	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 05/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
3.	Melengkapi Kata Pengantar dengan tanda tangan Kepala Daerah	Terpenuhi
4.	Memperbaiki Daftar Isi	Terpenuhi
5.	Menggunakan dasar hukum yang relevan dan terkini untuk penyusunan KLHS Rencana Tata Ruang	Terpenuhi
6.	Memperbaiki sistematika pada Bab 2 agar menggabungkan data dan informasi karakteristik wilayah ke dalam Subbab 2.1. Karakteristik Wilayah, termasuk di dalamnya batas wilayah perencanaan dan batas fungsional	Terpenuhi
7.	Memperbaiki istilah BWP, SBWP serta periode RDTR di dalam dokumen/peta	Terpenuhi
8.	Memperbaiki inkonsistensi luasan ruang lingkup wilayah dan wilayah perencanaan	Terpenuhi
9.	Menyesuaikan sumber data sesuai dengan tematik peta yang ditampilkan.	Terpenuhi
Masukan Teknis		
1.	Memperbaiki format dan menyesuaikan simbol warna pada muka peta dan legenda	Terpenuhi
2.	Mempertimbangkan alokasi ruang laut RZWP-3-K dalam analisis yang berpengaruh terhadap alokasi ruang darat yang terdapat zona pertambangan hingga garis pantai	Terpenuhi
3.	Mempertimbangkan kondisi terkini sempadan pantai seperti kegiatan budidaya tambak udang di sekitar Wilayah Perencanaan untuk mendukung analisis KLHS	Terpenuhi
4.	Mempertimbangkan data curah hujan di musim kemarau dan musim penghujan untuk menggambarkan kondisi status air pertahun pada masing-masing musim	Terpenuhi
5.	Menambahkan deskripsi yang menjelaskan kondisi kekeringan sebagai salah satu identifikasi kebencanaan di Jebus	Terpenuhi
6.	Menampilkan asumsi perhitungan analisis masing-masing komponen jasa lingkungan	Terpenuhi
7.	Menambahkan deskripsi dasar perhitungan grid untuk timbulan sampah dan tinja	Terpenuhi
8.	Melengkapi data dan informasi di bagian Karakteristik Wilayah yang menunjukkan adanya gap/masalah pada sarana dan prasarana persampahan dan pertanian sehingga dapat mendukung isu yang dirumuskan	Terpenuhi
9.	Memperbaiki batasan penyajian data dan informasi yang digunakan untuk kajian agar sesuai dengan batas fungsionalnya;	Terpenuhi
10.	Memperbaiki rumusan isu agar sesuai dengan data dan informasi yang disajikan;	Terpenuhi
11.	Memperbaiki justifikasi identifikasi KRP yang berpotensi berpengaruh pada lingkungan hidup sesuai dengan hasil analisis dan potensi dampak/risiko yang relevan sehingga KRP yang dipilih memang yang berpengaruh cukup besar pada kondisi lingkungan;	Terpenuhi
12.	Menyesuaikan kategori rumusan alternatif skenario agar inline/konsisten dengan hasil analisis dan rumusan rekomendasi	Terpenuhi
13.	Memperbaiki rumusan rekomendasi, khususnya yang berkaitan dengan perubahan luasan, agar sesuai/berdasarkan hasil rumusan alternatif skenario dan analisis pengaruh yang dilakukan sebelumnya	Terpenuhi

No.	Muatan Berita Acara Nomor 05/Rapat Pravalidasi/DLHK/2024	Hasil Telaahan
14.	Menambahkan deskripsi masing-masing isu paling strategis dengan data dan informasi yang relevan dan series dalam bentuk tabular, grafik, spasial, dan dokumentasi;	Terpenuhi
15.	Menambahkan Informasi berkenaan dengan karakteristik bentang alam dan vegetasi sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1272 Tahun 2021 dan status daya dukung air sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146 Tahun 2023	Terpenuhi
16.	Mempertimbangkan menambahkan jenis batuan pada setiap formasi untuk mengetahui sifat batuan dan implikasi terhadap tata ruang yang direncanakan	Terpenuhi
17.	Menambahkan tabel kesesuaian penggunaan lahan eksisting di tahun termutakhir terhadap pola ruangnya mengingat sumber data citra yang digunakan dalam penyusunan RDTR adalah data citra tahun 2015	Terpenuhi
18.	Mempertimbangkan isu lingkungan alih fungsi lahan terhadap rekomendasi KLHS	Terpenuhi
19.	Membuat peta perbandingan sebelum dan sesudah Rekomendasi KLHS	Terpenuhi
20.	Mendeskrripsikan kelemahan metode yang digunakan untuk kajian	Terpenuhi

9. Berdasarkan hasil telaah substantif di atas, dengan melihat hasil pendokumentasian KLHS, maka Laporan KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Jebus Tahun 2024-2044 telah memenuhi ketentuan.

PJ. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SUGITO